



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦢꦶꦤꦏꦺꦥꦺꦤꦝꦸꦢꦸꦏꦏꦤ꧀ꦥꦺꦤꦕꦠꦠꦤꦶꦥꦶꦭ

Jalan Ksatrian 36, Wonosari Gunungkidul, Kode Pos 55813

Telepon: (0274) 391287, Faksimile: (0274) 391287

Posel : dukcapil@gunungkidulkab.go.id, Laman : www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 05 /KPTS/2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TES KOMPETENSI BIDANG (TKB) PENGADAAN
TENAGA HARIAN LEPAS (THL) TAHUN 2022
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Tes Kompetensi Bidang (TKB) pengadaan Tenaga Harian Lepas (THL) tahun 2022 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Tes Kompetensi Bidang (TKB) Pengadaan Tenaga Harian Lepas (THL);
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Pedoman Pelaksanaan Tes Kompetensi Bidang (TKB) Pengadaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tahun 2022 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pedoman Pelaksanaan Tes Kompetensi Bidang (TKB) Pengadaan Tenaga Harian Lepas (THL) tahun 2022 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman ini digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan Tes Kompetensi Bidang (TKB) Pengadaan Tenaga Harian Lepas (THL) tahun 2022 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
- KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosari
pada tanggal : 4-2-2022 .



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 05/KPTS/2022
TANGGAL : 4-2-2022.

PEDOMAN PELAKSANAAN TES KOMPETENSI BIDANG (TKB) PENGADAAN
TENAGA HARIAN LEPAS (THL) TAHUN 2022 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan di bidang pelayanan pencatatan sipil, diperlukan pengadministrasi akta kelahiran dan kematian serta pengadministrasi akta perkawinan.
2. Untuk mengisi formasi pengadministrasi akta kelahiran dan kematian serta pengadministrasi akta perkawinan perlu diadakan penerimaan tenaga harian lepas.
3. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka penerimaan tenaga harian lepas pengadministrasi akta kelahiran dan kematian serta pengadministrasi akta perkawinan ini dilaksanakan tes kompetensi bidang secara selektif.

B. TUJUAN

Keputusan ini bertujuan sebagai pedoman atau acuan bagi Tim Seleksi Tes Kompetensi Bidang (TKB) Penerimaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tahun 2022 Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan proses seleksi tes kompetensi bidang untuk pengadministrasi akta kelahiran dan kematian serta pengadministrasi akta perkawinan.

C. PENGERTIAN

Tenaga Harian Lepas adalah pekerja non-Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran.

D. PRINSIP-PRINSIP TES KOMPETENSI BIDANG (TKB)

Pelaksanaan Seleksi Tes Kompetensi Bidang (TKB) Pengadaan Tenaga Harian Lepas untuk pengadministrasi akta kelahiran dan kematian serta pengadministrasi akta perkawinan berdasarkan prinsip obyektif, transparan, kompetitif, akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tidak diskriminatif, tidak dipungut biaya, efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN TES KOMPETENSI BIDANG (TKB)

A. TAHAP PERENCANAAN

1. Formasi untuk pengadministrasi akta kelahiran dan kematian serta pengadministrasi akta perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 2 (dua).
2. Materi Seleksi Tes Kemampuan Bidang (TKB) meliputi :
 - I. Ujian praktik; dan
 - II. wawancara

B. TAHAP PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan seleksi tes kompetensi bidang pengadaan tenaga harian lepas untuk pengadministrasi akta kelahiran dan kematian serta pengadministrasi akta perkawinan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2022 s/d 17 Februari 2022.
2. Unsur-Unsur yang dinilai meliputi :
 - 2.1 Ujian praktik pengetahuan dasar komputer
 - 2.2 Wawancara.
 - a. Kriteria Umum
 - 1) Memperhatikan aspek sikap, kesopanan berpakaian, tutur kata, tata bahasa, ketenangan, sistematis dan kelengkapan pemaparan.
 - 2) Memperhatikan aspek personality seperti motivasi, ketahanan terhadap stres, inisiatif, berpikir analitis, aspirasi diri, kelemahan diri, sosialisasi dan kemandirian.
 - 3) Pengetahuan tentang formasi yang dilamar pada pengadministrasi akta kelahiran dan kematian serta pengadministrasi akta perkawinan

b. Kriteria Penilaian

NILAI	KRITERIA
100 - 91	<ul style="list-style-type: none">• Sikap dan penampilan sangat baik,• Saat pemaparan sangat tenang,• Menunjukkan motivasi, ketahanan terhadap stres, inisiatif, dan berpikir analitis yang tinggi,• Pemahaman tentang tugas dan pekerjaan yang tinggi.
90 - 76	<ul style="list-style-type: none">• Sikap dan penampilan baik,• Saat pemaparan cukup tenang,• Menunjukkan motivasi, ketahanan terhadap stres, inisiatif, dan berpikir analitis yang cukup tinggi,• Pemahaman tentang tugas dan pekerjaan yang cukup tinggi.
75 - 60	<ul style="list-style-type: none">• Sikap dan penampilan cukup baik,• Saat pemaparan kurang tenang,

	<ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan motivasi, ketahanan terhadap stres, inisiatif, dan berpikir analitis yang kurang tinggi, • Pemahaman tentang tugas dan pekerjaan yang kurang tinggi.
59 - 50	<ul style="list-style-type: none"> • Sikap dan penampilan kurang baik, • Saat pemaparan tidak tenang, • Menunjukkan motivasi, ketahanan terhadap stres, inisiatif, dan berpikir analitis yang tidak tinggi, • Pemahaman tentang tugas dan pekerjaan yang tidak tinggi.

3. Bobot Penilaian dan Nilai Akhir

Nilai Akhir (NA) = (40% X Nilai Ujian Praktek) + (60% X Nilai Wawancara)

4. Penentuan Kelulusan

Dinyatakan lulus memenuhi nilai passing grade sekurang-kurangnya 61 diambil nilai akhir dan mendapatkan peserta terbaik sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali formasi dari masing-masing formasi yang ada yaitu pengadministrasi akta kelahiran dan kematian serta pengadministrasi akta perkawinan.

5. Pengumuman kelulusan tes kompetensi bidang akan disampaikan kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gunungkidul.

